



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap	:	SEPTIAN DWI YANTO bin (Alm) MA'UN;
Tempat lahir	:	Jombang;
Umur / tanggal lahir	:	27 tahun / 18 September 1995;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Kejambon, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
II. Nama lengkap	:	KABIB MUSHOLIHIN bin SUHADI;
Tempat lahir	:	Jombang;
Umur / tanggal lahir	:	29 Tahun / 9 Februari 1993;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Kemuning II/11B RT.02 RW.03, Ds. Candimulyo, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 15 Mei 2023;

Halaman 1 dari 31 hal, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 15 Mei 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 15 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 15 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN bin SUHADI Bersalah melakukan tindak pidana " Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN bin SUHADI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun .potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar KK An. KABIB MUSHOLIHIN;
 - Satu lembar KTP An. KABIB MUSHOLIHIN;Dikembalikan kepada KHABIB MUSHOLIHIN;
 - Satu bendel foto copy BPKB yang dilegalisir BCA Finance;
 - uang tunai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada salsi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN;

- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AG-3419-JE beserta STNKnya;

- Sebuah HP VIVO type Y15 warna merah hitam;

Dirampas untuk negara;

- Kartu ATM BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntuttannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM – 74/ M.5.25/2/2023, para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa mereka terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin (Alm) MA'UN dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN bin SUHADI, Pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022, bertempat di Dsn. Pundong RT02 RW.10, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bawa berawal terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memiliki niat/ide untuk menjual mobil rental lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.pol. AG-3419-JE beserta STNKnya miliknya kepada terdakwa dan memberitahu tempat rental di Dsn/Ds. Pundong, kec. Diwek, Jombang selanjutnya terdakwa langsung menuju ketempat rental tersebut dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Mio sekira jam 11.00 WIB tiba dirental dan langsung bertemu dengan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD AFIF Bahrudin lalu terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menyampaikan niatnya untuk merental mobil dengan alasan digunakan untuk mengantar orang tua ke acara pernikahan, karena percaya dengan kata-kata terdakwa KABIB MUSHOLIHIN saksi korban bersedia untuk menyewakan mobil miliknya lalu meminta KK dan KTP terdakwa KABIB MUSHOLIHIN serta minta jaminan sepeda motor beserta STNKnya, setelah itu saksi korban menyerahkan satu unit mobil Honda Brio No.pol. beserta STNKnya kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN, setelah itu terdakwa KABIB pamit dan pergi menjemput terdakwa SEPTIAN DWI YANTO yang sudah menunggu dipinggir jalan Desa jelakombo, Kec. Jombang, kab. Jombang kemudian terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberitahu YANTO (DPO) memberitahu bahwa sudah ada mobil yang hendak dijual dan YANTO menyanggupi untuk mencari pembeli, setelah menerima jawaban dari YANTO para terdakwa langsung ke Warujayeng Nganjuk dan bertemu dengan YANTO di stadion Warujayeng lalu para terdakwa diajak YANTO ke sebuah Cafe di Papar Kediri ketik di Gasebo Cafe YANTO minta no Rekening milik terdakwa SEPTIAN DWI YANTO dn sekira jam 19.00 WIB ada 2 orang datang yang tidak terdakwa kenal kemudian YANTO meminta kunci kontk mobil untuk melihat-lihat mobilnya namun ternyata mobil tersebut sudah dibawa pergi oleh 2 orang yang tidak dikenal tersebut, lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO menayakan kok uangnya belum ditransfer lalu YANTO menghubungi pembeli mobil tersebut dan sekira jam 00.30 wib uang peembelian mobil tersebut telah ditransfer kerekng BCA An. SEPTIAN DWI YANTO sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya para terdakwa dan YANTO naik ojek menuju pasar Warujayeng dan berhenti di ATM BCA untuk mengecek uang yang telah ditransfer dan ternyata sudah masuk lalu oleh terdakwa SEPTIAN DWI YANTO diambil sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada YANTO setelah itu para terdakwa kembali ke Jombang dan menginap di Hotel Sweet ketika di Hotel terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberikan uang kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) keesokan harinya para terdakwa menuju Pacet menyewa Vila selama 1 minggu dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10 terdakwa SEPTIAN DWI YANTO meninggalkan VILLA dan pulang ke Jombang dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN meninggalkan Vila menuju Nganjuk dan sekira jam 23.00 WIB terdakwa KABIB MUSHOLIHIN ditangkap petugas Kepolisian di Pasar Sukomoro Nganjuk;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa DWI WAHYU UTOMO bin SUYONO, Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 09.00 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Dsn. Mancilan, Desa mancilan, Kec. Sumobito Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bawa berawal terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memiliki niat/ide untuk menjual mobil rental lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.pol. AG-3419-JE beserta STNKnya miliknya kepada terdakwa dan memberitahu tempat rental di Dsn/Ds. Pundong, kec. Diwek, Jombang selanjutnya terdakwa langsung menuju ketempat rental tersebut dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Mio sekira jam 11.00 WIB tiba dirental dan langsung bertemu dengan saksi korban MOCHAMAD AFIF Bahrudin lalu terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menyampaikan niatnya untuk merental mobil dengan alasan digunakan untuk mengantar orang tua ke acara pernikahan kemudian saksi korban meminta KK dan KTP terdakwa KABIB MUSHOLIHIN serta minta jaminan seped motor beserta STNKnya, setelah itu saksi korban menyerahkan satu unir mobil Honda Brio No.pol. beserta STNKnya kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN, setelah itu terdakwa KABIB pamit dan pergi menjemput terdakwa SEPTIAN DWI YANTO yang sudah menunggu dipinggir jalan Desa jelakombo, Kec. Jombang, kab. Jombang kemudian terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberitahu YANTO (DPO) memberitahu bahwa sudah ada mobil yang hendak dijual dan YANTO menyanggupi untuk mencari pembeli, setelah menerima jawaban dari YANTO para terdakwa langsung ke Warujayeng Nganjuk dan bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan YANTO di stadion Warujayeng lalu para terdakwa diajak YANTO ke sebuah Cafe di Papar Kediri ketik di Gasebo Cafe YANTO minta no Rekening milik terdakwa SEPTIAN DWI YANTO dn sekira jam 19.00 WIB ada 2 orang datang yang tidak terdakwa kenal kemudian YANTO meminta kunci kontak mobil untuk melihat-lihat mobilnya namun ternyata mobil tersebut sudah dibawa pergi oleh 2 orang yang tidak dikenal tersebut, lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO menayakan kok uangnya belum ditransfer lalu YANTO menghubungi pembeli mobil tersebut dan sekira jam 00.30 wib uang pembelian mobil tersebut telah ditransfer kerekig BCA An. SEPTIAN DWI YANTO sebesar Rp 228.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya para terdakwa dan YANTO naik ojek menuju pasar Warujayeng dan berhenti di ATM BCA untuk mengecek uang yang telah ditransfer dan ternyata sudah masuk lalu oleh terdakwa SEPTIAN DWI YANTO diambil sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada YANTO setelah itu para terdakwa kembali ke Jombang dan menginap di Hotel Sweet ketika di Hotel terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberikan uang kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) keesokan harinya para terdakwa menuju Pacet menyewa Vila selama 1 minggu dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10 terdakwa SEPTIAN DWI YANTO meninggalkan VILLA dan pulang ke Jombang dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN meninggalkan Vila menuju Nganjuk dan sekira jam 23.00 WIB terdakwa KABIB MUSHOLIHIN ditangkap petugas Kepolisian di Pasar Sukomoro Nganjuk;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, sekira jam 11.00 WIB di rumah saksi di Dsn. Pundong, RT.02 RW.10, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Jombang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa KABIB MUSHOLIN merental/menyewa satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM milik saksi selama 1 hari dengan jatuh tempo pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 jam 11.00 WIB, pada saat menyewa mobil terdakwa KABIB MUSHOLIH memberikan jaminan sebuah KTP dan KK milik KHABIB serta satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AG-3419-JE warna merah marun tahun 2009 beserta STNKnya An SUROSO, lalu saksi menyerahkan satu unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM kepada terdakwa lalu mobil dibawa oleh terdakwa KABIB MUSHOLIN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 jam 04.00 WIB GPS mobil hilang dan terdakwa KABIB telponnya tidak bisa dihubungi dan hingga saat ini mobil tidak kembali;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa satu unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM beserta STNKnya sedangkan BPKBnya masih berada di BCA FINANCE karena saksi membeli mobil tersebut secara kredit dengan uang muka Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan angsuran per bulan Rp 3.592.200,- selama 60 bulan dan saksi telah mengangsur 3 bulan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ibu saksi yang bernama MASRUROTIN NIKMAH yang mengetahui saat saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa KABIB;
- Bahwa terdakwa KABIB menyewa mobil dengan alasan digunakan untuk mengantar orang tuanya keeacara pernikahan dan akan mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 beserta pembayarannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **MASRUROTIN NIKMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa anak saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan berupa satu unit mobil BRIO No.Pol. S-1459-XM yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, sekira jam 11.00 WIB di rumah saksi di Ds. Pundong, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi menyaksikan saat anak saksi menyerahkan satu unit mobil Honda Brio kepada terdakwa KABIB MUSHOLIN;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa KABIB MUSHOLIN datang kerumah saksi dengan tujuan akan menyewa/merental satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM selama 1 hari dengan jatuh tempo pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 jam 11.00 WIB dengan cara terdakwa memberikan jaminan KTP dan KK milik KHABIB serta satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AG-3419-JE warna merah marun tahun 2009 beserta STNKnya An SUROSO, lalu anak saksi menyerahkan satu unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM kepada terdakwa lalu mobil dibawa oleh terdakwa KABIB MUSHOLIN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 jam 04.00 WIB GPS mobil hilang dan terdakwa KABIB telponnya tidak bisa dihubungi dan hingga saat ini mobil tidak kembali;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa GPS mobil Hyonda Brio hilang dan penyewa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menglami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN menerangkan :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan satu unit mobil Honda Brio No.pol. S-1459-XM milik saksi korban MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN;
- Bahwa mobil tersebut dijual kepada MUHARIYANTO yang tidak diketahui alamatnya karena dijual melalui perantara yang bernama YANTO;
- Bahwa terdakwa dapat menguasai mobil BRIO No.pol : S-1459-XM tersebut dengan cara awalnya terdakwa memiliki ide untuk menjual mobil kemudian niat terdakwa tersebut diutrakan kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN dan KABIB MUSHOLIHIN menyetujui lalu terdakwa menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.pol. AG-3419-JE beserta STNKnya miliknya kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN untuk dijadikan jaminan menyewa mobil lalu terdakwa memberitahu terdakwa KABIB MUSHOLIHIN tempat menyewa mobil di Dsn. Pundong, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang ada rental mobil, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menjemput terdakwa dipinggir jalan Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, kab. Jombang dengan mengendarai satu unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM kemudian saat berada didalam mobil terdakwa menghubungi YANTO memberitahukan bahwa terdakwa ada mobil yang akan dijual dan YANTO menyanggupi akan mencari pembeli lalu terdakwa berdua berangkat menuju Warujayeng nganjuk untuk menemui YANTO setelah bertemu dengan YANTO lalu para terdakwa diajak ke sebuah cafe di daerah Papar Kediri, sekira jam 17.30 WIB setelah tiba di Cafe duduk di Gasebo cafe kemudian YANTO meminta No. Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank milik terdakwa lalu terdakwa memberikan rekening BCA No.113-1508-340 kemudian sekira jam 19.00 WIB ada 2 orang yang tidak dikenal melihat-lihat mobil BRIO tersebut lalu meminta kunci mobil tersebut melalui YANTO lalu terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada YANTO kemudian oleh YANTO, namun terdakwa tidak tahu kalau mobil tersebut sudah dibawa oleh dua orang tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada YANTO mobil sudah dibawa pergi kok ungnya belum ditransfer, sekira jam 00.30 WIB uang pembelian mobil telah ditransfer ke rekening terdakwa kemudian terdakwa, terdakwa KABIB dan YANTO pergi menuju Warujayeng lalu terdakwa berhenti di ATM BCA untuk mengecek uang transfer dari mobil Brio tersebut sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari pengirim atas nama MUHARIYANTO lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada YANTO sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa pergi ke Mojoagung dan sekira jam 13.00 WIB terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa saat menjual mobil Brio tersebut terdakwa tidak minta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;

2. KABIB MUSHOLIHIN menerangkan :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa telah merental/menyewa satu unit mobil Honda Brio milik saksi korban MOC. AFIF BAHRUDIN alamat Dsn. Pundong RT.02 RW.10, Ds. Pundong, Kec. Diwek, kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa merental mobil milik saksi korban pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memiliki niat/ide untuk menjual mobil rental lalu terdakwa SEPTIAN menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.pol. AG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3419-JE beserta STNKnya miliknya kepada terdakwa dan memberitahu tempat rental di Dsn/Ds. Pundong, kec. Diwek, Jombang selanjutnya terdakwa langsung menuju ketempat rental tersebut dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Mio sekira jam 11.00 WIB tiba dirental dan langsung bertemu dngan saksi korban MOCHAMAD AFIF BAHRUDIN lalu terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menyampaikan niatnya untuk merental mobil dengan alasan digunakan untuk mengantar orang tua ke acara pernikahan kemudian saksi korban meminta KK dan KTP terdakwa KABIB MUSHOLIHIN serta minta jaminan seped motor beserta STNKnya, setelah itu saksi korban menyerahkan satu unir mobil Honda Brio No.pol. beserta STNKnya kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN, setelah itu terdakwa KABIB pamit dan pergi menjemput terdakwa SEPTIAN DWI YANTO yang sudah menunggu dipinggir jalan Desa jelakombo, Kec. Jombang, kab. Jombang kemudian terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberitahu YANTO (DPO) memberitahu bahwa sudah ada mobil yang hendak dijual dan YANTO menyanggupi untuk mencari pembeli, setelah menerima jawaban dari YANTO para terdakwa langsung ke Warujayeng Nganjuk dan bertemu dengan YANTO di stadion Warujayeng lalu para terdakwa diajak YANTO ke sebuah Cafe di Papar Kediri ketik di Gasebo Cafe YANTO minta no Rekening milik terdakwa SEPTIAN DWI YANTO dn sekira jam 19.00 WIB ada 2 orang datang yang tidak terdakwa kenal kemudian YANTO meminta kunci kontk mobil untuk melihat-lihat mobilnya namun ternyata mobil tersebut sudah dibawa pergi oleh 2 orang yang tidak dikenal tersebut, lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO menayakan **kok uangnya beum ditransfer** lalu YANTO menghubungi pembeli mobil tersebut dan sekira jam 00.30 wib uang peembelian mobil tersebut telah ditransfer kereking BCA An. SEPTIAN DWI YANTO sebesar Rp 228.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya para terdakwa dan YANTO naik ojek menuju pasar Warujayeng dan berhenti di ATM BCA untuk mengecek uang yang telah ditransfer dan ternyata sudah masuk lalu oleh terdakwa SEPTIAN DWI YANTO diambil sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada YANTO setelah itu para terdakwa kembali ke Jombang dan menginap di Hotel Sweet ketika di Hotel terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberikan uang kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) keesokan harinya para terdakwa menuju Pacet menyewa Vila selama 1 minggu dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10 terdakwa SEPTIAN DWI YANTO meninggalkan VILLA dan pulang ke Jombang dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN meninggalkan Vila menuju Nganjuk dan sekira jam 23.00 WIB terdakwa KABIB MUSHOLIHIN ditangkap petugas Kepolisian di Pasar Sukomoro Nganjuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu lembar KK An. KABIB MUSHOLIHIN;
- Satu lembar KTP An. KABIB MUSHOLIHIN;
- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AG-3419-JE beserta STNKnya;
- Satu bendel foto copy BPKB yang dilegalisir BCA Finance;
- Sebuah HP VIVO type Y15 warna merah hitam;
- Kartu ATM BCA;
- uang tunai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa KABIB MUSHOLIN merental/menyewa satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM milik saksi MOCHAMMAD AFIF Bahrudin selama 1 hari dengan jatuh tempo pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 jam 11.00 WIB, pada saat menyewa mobil terdakwa KABIB MUSHOLIH memberikan jaminan sebuah KTP dan KK milik KHABIB serta satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AG-3419-JE warna merah marun tahun 2009 beserta STNKnya An SUROSO, lalu saksi MOCHAMMAD AFIF Bahrudin menyerahkan satu unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM kepada terdakwa KABIB MUSHOLIN lalu mobil dibawa oleh terdakwa KABIB MUSHOLIN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 jam 04.00 WIB GPS mobil hilang dan terdakwa KABIB telponnya tidak bisa dihubungi dan hingga saat ini mobil tidak kembali;
- Bahwa terdakwa KABIB menyewa mobil dengan alasan digunakan untuk mengantar orang tuanya keacara pernikahan dan akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 beserta pembayarannya;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa satu unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM beserta STNKnya sedangkan BPKBnya masih berada di BCA FINANCE karena saksi MOCHAMMAD AFIF Bahrudin membeli mobil tersebut secara kredit dengan uang muka Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran per bulan Rp 3.592.200,- selama 60 bulan dan saksi MOCHAMMAD AFIF Bahrudin telah mengangsur selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ibu saksi MOCHAMMAD AFIF Bahrudin yang bernama MASRUROTIN NIKMAH yang mengetahui saat saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa KABIB;
- Bahwa terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan satu unit mobil Honda Brio No.pol. S-1459-XM milik saksi korban MOCHAMMAD AFIF Bahrudin;
- Bahwa terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN dapat menguasai mobil BRIO No.pol : S-1459-XM tersebut dengan cara awalnya terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN memiliki ide untuk menjual mobil kemudian niat terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN tersebut diutarakan kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menyetujui lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.pol. AG-3419-JE beserta STNK miliknya terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN untuk dijadikan jaminan menyewa mobil lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN memberitahu terdakwa KABIB MUSHOLIHIN tempat menyewa mobil di Dsn. Pundong, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang ada rental mobil, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menjemput terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN dipinggir jalan Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, kab. Jombang dengan mengendarai satu unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM kemudian saat berada didalam mobil terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN menghubungi saudara YANTO memberitahukan bahwa terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN ada mobil yang akan dijual dan saudara YANTO menyanggupi akan mencari pembeli lalu para terdakwa berangkat menuju Warujayeng nganjuk untuk menemui saudara YANTO setelah bertemu dengan saudara YANTO lalu para terdakwa diajak ke sebuah cafe didaerah Papar Kediri, sekira jam 17.30 WIB setelah tiba di Cafe duduk di Gasebo cafe kemudian saudara YANTO meminta No. Rekening Bank milik terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN memberikan rekening BCA No.113-1508-340 kemudian sekira jam 19.00 WIB ada 2 orang yang tidak dikenal melihat-lihat mobil BRIO tersebut lalu meminta kunci mobil tersebut melalui saudara YANTO lalu terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada saudara YANTO kemudian oleh saudara YANTO mobil tersebut telah diberikan pada 2 orang yang tidak dikenal oleh terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN , namun terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN tidak tahu kalau mobil tersebut sudah dibawa oleh dua orang tersebut, lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN bertanya kepada saudara YANTO mobil sudah dibawa pergi kok uangnya belum ditransfer, sekira jam 00.30 WIB uang pembelian mobil telah ditransfer ke rekening terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN kemudian terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN, terdakwa KABIB MUSHOLIHIN dan saudara YANTO pergi menuju Warujayeng lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN berhenti di ATM BCA untuk mengecek uang transfer dari mobil Brio tersebut sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari pengirim atas nama saudara MUHARIYANTO lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN mengambil uang sebanyak Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara YANTO sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN pergi ke Mojoagung dan sekira jam 13.00 WIB terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa KABIB MUSHOLIHIN telah merental/menyewa satu unit mobil Honda Brio milik saksi korban MOC. AFIF BAHRUDIN alamat Dsn. Pundong RT.02 RW.10, Ds. Pundong, Kec. Diwek, kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa KABIB MUSHOLIHIN merental mobil milik saksi mkorban pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa KABIB MUSHOLIHIN lakukan berawal terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memiliki niat/ide untuk menjual mobil rental lalu terdakwa SEPTIAN menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.pol. AG-3419-JE beserta STNKnya miliknya terdakwa SEPTIAN DWI YANTO kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN dan memberitahu tempat rental di Dsn/Ds. Pundong, kec. Diwek, Jombang selanjutnya terdakwa KABIB MUSHOLIHIN langsung menuju ketempat rental tersebut dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Mio sekira jam 11.00 WIB tiba dirental dan langsung bertemu dengan saksi korban MOCHAMAD AFIF BAHRUDIN lalu terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menyampaikan niatnya untuk merental mobil dengan alasan digunakan untuk mengantar orang tua ke acara pernikahan kemudian saksi korban MOCHAMAD AFIF BAHRUDIN meminta KK dan KTP terdakwa KABIB MUSHOLIHIN serta minta jaminan seped motor beserta STNKnya, setelah itu saksi korban menyerahkan satu unir mobil Honda Brio No.pol. beserta STNKnya kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN, setelah itu terdakwa KABIB pamit dan pergi menjemput terdakwa SEPTIAN DWI YANTO yang sudah menunggu dipinggir jalan Desa jelakombo, Kec. Jombang, kab. Jombang kemudian terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberitahu saudara YANTO (DPO) memberitahu bahwa sudah ada mobil yang hendak dijual dan saudara YANTO menyanggupi untuk mencari pembeli, setelah menerima jawaban dari saudara YANTO para terdakwa langsung ke Warujayeng Nganjuk dan bertemu dengan saudara YANTO di stadion Warujayeng lalu para terdakwa diajak saudara YANTO ke sebuah Cafe di Papar Kediri ketika di Gasebo Cafe saudara YANTO minta no Rekening milik terdakwa SEPTIAN DWI YANTO dn sekira jam 19.00 WIB ada 2 orang datang yang tidak para terdakwa kenal kemudian saudara YANTO meminta kunci kontak mobil untuk melihat-lihat mobilnya namun ternyata mobil tersebut sudah dibawa pergi oleh 2 orang yang tidak dikenal

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO menayakan **kok uangnya beum ditransfer** lalu saudara YANTO menghubungi pembeli mobil tersebut dan sekira jam 00.30 wib uang peembelian mobil tersebut telah ditransfer kerekking BCA An. SEPTIAN DWI YANTO sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya para terdakwa dan saudara YANTO naik ojek menuju pasar Warujayeng dan berhenti di ATM BCA untuk mengecek uang yang telah ditransfer dan ternyata sudah masuk lalu oleh terdakwa SEPTIAN DWI YANTO diambil sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara YANTO setelah itu para terdakwa kembali ke Jombang dan menginap di Hotel Sweet ketika di Hotel terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberikan uang kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kesokan harinya para terdakwa menuju Pacet menyewa Vila selama 1 minggu dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10 terdakwa SEPTIAN DWI YANTO meninggalkan VILLA dan pulang ke Jombang dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN meninggalkan Vila menuju Nganjuk dan sekira jam 23.00 WIB terdakwa KABIB MUSHOLIHIN ditangkap petugas Kepolisian di Pasar Sukomoro Nganjuk;

- Bahwa saat menjual mobil Brio tersebut Para Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi korban MOC. AFIF BAHRUDIN;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi MOC. AFIF BAHRUDIN mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo 55 ayat (1) ke 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan Alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 372 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki;
4. Dengan melawan hak;
5. Sesuatu barang;
6. Yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain;
7. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejadian;
8. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Ad. 1. **Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang masing-masing bernama **SEPTIAN DWI YANTO bin (Alm) MA'UN** dan **KABIB MUSHOLIHIN bin SUHADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “*dengan sengaja*” ini pembuktianya digantungkan pada terbuktiunya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur ke tujuh, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya :

memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “*memiliki*” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “*sesuatu barang*”, atau dengan kata lain unsur ke lima “*sesuatu barang*” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “*melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan itu dilakukan dengan “*melawan hak*”, sehingga dengan demikian, unsur “*melawan hak*” ini pembuktianya digantungkan pada terbuktiunya perbuatan materiil pada unsur ke tiga, ke lima sampai dengan unsur ke delapan, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 5. Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu barang*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM beserta STNKnya milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN sedangkan BPKB 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM masih berada di BCA FINANCE karena saksi MOCHAMMAD AFIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDIN membeli mobil tersebut secara kredit dengan uang muka Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bawa saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN membeli mobil tersebut secara kredit dengan uang muka Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran per bulan Rp 3.592.200,- selama 60 bulan dan saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN telah mengangsur 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “*sesuatu barang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke lima “*sesuatu barang*” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke tiga “*memiliki*” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan, telah terbukti terdakwa KABIB MUSHOLIN merental/menyewa dengan cara mengendarai satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN selama 1 hari dengan jatuh tempo pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 jam 11.00 WIB, terdakwa KABIB MUSHOLIN menyewa mobil dengan alasan digunakan untuk mengantar orang tuanya ke acara pernikahan dan akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 beserta pembayarannya, pada saat menyewa mobil terdakwa KABIB MUSHOLIH memberikan jaminan sebuah KTP dan KK milik KHABIB serta satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AG-3419-JE warna merah marun tahun 2009 beserta STNKnya An SUROSO, lalu saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN menyerahkan satu unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM kepada terdakwa KABIB MUSHOLIN lalu mobil dibawa oleh terdakwa KABIB MUSHOLIN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 jam 04.00 WIB GPS mobil hilang dan terdakwa KABIB telponnya tidak bisa dihubungi dan hingga saat ini mobil tidak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan terdakwa KABIB MUSHOLIN di persidangan setelah terdakwa KABIB MUSHOLIN membawa satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN dengan cara mengendarai satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN kemudian terdakwa KABIB MUSHOLIN menjemput terdakwa SEPTIAN DWI YANTO yang sudah menunggu di pinggir jalan Desa jelakombo, Kec. Jombang, kab. Jombang kemudian terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberitahu saudara YANTO (DPO) memberitahu bahwa sudah ada mobil yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan saudara YANTO (DPO) menyanggupi untuk mencarikan pembeli, setelah menerima jawaban dari saudara YANTO (DPO) para terdakwa langsung ke Warujayeng Nganjuk dan bertemu dengan saudara YANTO (DPO) di stadion Warujayeng lalu Para Terdakwa diajak saudara YANTO (DPO) ke sebuah Cafe di Papar Kediri ketika di Gasebo Cafe saudara YANTO(DPO) minta no Rekening milik terdakwa SEPTIAN DWI YANTO dn sekira jam 19.00 WIB ada 2 orang datang yang tidak para terdakwa kenal kemudian saudara YANTO(DPO) meminta kunci kontak mobil untuk melihat-lihat mobilnya namun ternyata mobil tersebut sudah dibawa pergi oleh 2 orang yang tidak dikenal tersebut, lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO menayakan **kok uangnya beum ditransfer** lalu saudara YANTO(DPO) menghubungi pembeli mobil tersebut dan sekira jam 00.30 wib uang peembelian mobil tersebut telah ditransfer ke rekening BCA An. SEPTIAN DWI YANTO sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya para terdakwa dan saudara YANTO naik ojek menuju pasar Warujayeng dan berhenti di ATM BCA untuk mengecek uang yang telah ditransfer dan ternyata sudah masuk lalu oleh terdakwa SEPTIAN DWI YANTO diambil sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara YANTO (DPO) setelah itu para terdakwa kembali ke Jombang dan menginap di Hotel Sweet ketika di Hotel terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberikan uang kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) keesokan harinya para terdakwa menuju Pacet menyewa Vila selama 1 minggu dan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10 terdakwa SEPTIAN DWI YANTO meninggalkan VILLA dan pulang ke Jombang dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN meninggalkan Vila menuju Nganjuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “*memiliki*” ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM beserta STNKnya adalah milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN sedangkan BPKB 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM masih berada di BCA FINANCE karena saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN membeli mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara kredit dengan uang muka Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bawa saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN membeli mobil tersebut secara kredit dengan uang muka Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran per bulan Rp 3.592.200,- selama 60 bulan dan saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN telah mengangsur 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM beserta STNKnya adalah benar-benar milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam “*Yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain*” ini telah terpenuhi;

Ad. 7. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti terdakwa KABIB MUSHOLIN merental/menyewa satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN selama 1 hari dengan jatuh tempo pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 jam 11.00 WIB, pada saat menyewa mobil terdakwa KABIB MUSHOLIH memberikan jaminan sebuah KTP dan KK milik KHABIB serta satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AG-3419-JE warna merah marun tahun 2009 beserta STNKnya An SUROSO, lalu saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN menyerahkan satu unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM kepada terdakwa KABIB MUSHOLIN lalu mobil dibawa oleh terdakwa KABIB MUSHOLIN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 jam 04.00 WIB GPS mobil hilang dan terdakwa KABIB telponnya tidak bisa dihubungi dan hingga saat ini mobil tidak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh “*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, terdakwa SEPTIAN DWI YANTO yang punya inisiatif atau memiliki niat/ide untuk menjual mobil rental lalu terdakwa SEPTIAN menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.pol. AG-3419-JE beserta STNKnya miliknya terdakwa SEPTIAN DWI YANTO kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN dan memberitahu tempat rental



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn/Ds. Pundong, kec. Diwek, Jombang selanjutnya terdakwa KABIB MUSHOLIHIN langsung menuju ketempat rental tersebut dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Mio sekira jam 11.00 WIB tiba dirental dan langsung bertemu dengan saksi korban MOCHAMAD AFIF BAHRUDIN lalu terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menyampaikan niatnya untuk merental mobil dengan alasan digunakan untuk mengantar orang tua ke acara pernikahan kemudian saksi korban MOCHAMAD AFIF BAHRUDIN meminta KK dan KTP terdakwa KABIB MUSHOLIHIN serta minta jaminan seped motor beserta STNKnya, setelah itu saksi korban menyerahkan satu unir mobil Honda Brio No.pol. S-1459-XM beserta STNKnya kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN, setelah itu terdakwa KABIB pamit dan pergi menjemput terdakwa SEPTIAN DWI YANTO yang sudah menunggu dipinggir jalan Desa jelakombo, Kec. Jombang, kab. Jombang kemudian terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberitahu saudara YANTO (DPO) memberitahu bahwa sudah ada mobil yang hendak dijual dan saudara YANTO menyanggupi untuk mencari pembeli, setelah menerima jawaban dari saudara YANTO para terdakwa langsung ke Warujayeng Nganjuk dan bertemu dengan saudara YANTO di stadion Warujayeng lalu para terdakwa diajak saudara YANTO ke sebuah Cafe di Papar Kediri ketika di Gasebo Cafe saudara YANTO minta no Rekening milik terdakwa SEPTIAN DWI YANTO dn sekira jam 19.00 WIB ada 2 orang datang yang tidak para terdakwa kenal kemudian saudara YANTO meminta kunci kontak mobil untuk melihat-lihat mobilnya namun ternyata mobil tersebut sudah dibawa pergi oleh 2 orang yang tidak dikenal tersebut, lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO menayakan **kok uangnya beum ditransfer** lalu saudara YANTO menghubungi pembeli mobil tersebut dan sekira jam 00.30 wib uang peembelian mobil tersebut telah ditransfer kereking BCA An. SEPTIAN DWI YANTO sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya para terdakwa dan saudara YANTO naik ojek menuju pasar Warujayeng dan berhenti di ATM BCA untuk mengecek uang yang telah ditransfer dan ternyata sudah masuk lalu oleh terdakwa SEPTIAN DWI YANTO diambil sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara YANTO setelah itu para terdakwa kembali ke Jombang dan menginap di Hotel Sweet ketika di Hotel terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberikan uang kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menjual satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi MOCHAMMAD AFIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDIN sebagai pemilik satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM, dan uang hasil penjualan satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM telah ditransfer kereking BCA An. SEPTIAN DWI YANTO sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut telah diambil terdakwa SEPTIAN DWI YANTO sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara YANTO (DPO) setelah itu para terdakwa kembali ke Jombang dan menginap di Hotel Sweet ketika di Hotel terdakwa SEPTIAN DWI YANTO memberikan uang kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan keesokan harinya para terdakwa menuju Pacet menyewa Vila selama 1 minggu;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk menjual dengan melawan hak satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 8. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan:

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum maka harus dibuktikan adanya kesadaran untuk kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa SEPTIAN DWI YANTO dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN yang saling menunjang untuk menjual mobil rental yaitu satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., turut melakukan pebuatan (madedaderschap) terdapat “ Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ” ; (Hukum Pidana, Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hal. 428);

Menimbang, bahwa terdakwa SEPTIAN DWI YANTO dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN merental atau menyewa satu unit mobil Honda brio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. S-1459-XM milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN kemudian menjual satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN yaitu dengan cara awalnya terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN memiliki ide untuk menjual mobil kemudian niat terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN tersebut diutarakan kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menyetujui lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.pol. AG-3419-JE beserta STNK miliknya terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN untuk dijadikan jaminan menyewa mobil lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN memberitahu terdakwa KABIB MUSHOLIHIN tempat menyewa mobil di Dsn. Pundong, Ds. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang ada rental mobil, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menjemput terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN dipinggir jalan Ds. Jelakombo, Kec. Jombang, kab. Jombang dengan mengendarai satu unit mobil Honda Brio No.Pol. S-1459-XM kemudian saat berada didalam mobil terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN menghubungi saudara YANTO memberitahukan bahwa terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN ada mobil yang akan dijual dan saudara YANTO menyanggupi akan mencari pembeli lalu para terdakwa berangkat menuju Warujayeng nganjuk untuk menemui saudara YANTO setelah bertemu dengan saudara YANTO lalu para terdakwa diajak ke sebuah cafe didaerah Papar Kediri, sekira jam 17.30 WIB setelah tiba di Cafe duduk di Gasebo cafe kemudian saudara YANTO meminta No. Rekening Bank milik terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN memberikan rekening BCA No.113-1508-340 kemudian sekira jam 19.00 WIB ada 2 orang yang tidak dikenal melihat-lihat mobil BRIO tersebut lalu meminta kunci mobil tersebut melalui saudara YANTO lalu terdakwa KABIB MUSHOLIHIN menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada saudara YANTO kemudian oleh saudara YANTO mobil tersebut telah diberikan pada 2 orang yang tidak dikenal oleh terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN , namun terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN tidak tahu kalau mobil tersebut sudah dibawa oleh dua orang tersebut, lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN bertanya kepada saudara YANTO mobil sudah dibawa pergi kok uangnya belum ditransfer, sekira jam 00.30 WIB uang pembelian mobil telah ditransfer ke rekening terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN kemudian terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN, terdakwa KABIB MUSHOLIHIN dan saudara YANTO pergi menuju Warujayeng lalu terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN berhenti di ATM BCA untuk mengecek uang transfer dari mobil Brio tersebut sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dari pengirim atas nama saudara MUHARIYANTO lalu terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN mengambil uang sebanyak Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara YANTO sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa KABIB MUSHOLIHIN sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN pergi ke Mojoagung dan sekira jam 13.00 WIB terdakwa SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN ditangkap petugas Kepolisian sedangkan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN ditangkap petugas Kepolisian di Pasar Sukomoro Nganjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan*” pada unsur yang ke-8 (**delapan**) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke I Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhan terhadap diri Para terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuahkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa telah mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Satu lembar KK An. KABIB MUSHOLIHIN;
- Satu lembar KTP An. KABIB MUSHOLIHIN;
- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AG-3419-JE beserta STNKnya;
- Satu bendel foto copy BPKB yang dilegalisir BCA Finance;
- Sebuah HP VIVO type Y15 warna merah hitam;
- Kartu ATM BCA;
- uang tunai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa KABIB MUSHOLIHIN bin SUHADI sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahu;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEPTIAN DWI YANTO dan terdakwa KABIB MUSHOLIHIN telah terbukti menggelapkan satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN sehingga akibat perbuatan para terdakwa saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti adanya kesadaran untuk kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa SEPTIAN DWI YANTO dan Terdakwa KABIB MUSHOLIHIN yang saling menunjang untuk menjual mobil rental yaitu satu unit mobil Honda brio No.Pol. S-1459-XM milik saksi MOCHAMMAD AFIF BAHRUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhan terhadap para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan I. Terdakwa **SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN**, II. Terdakwa **KABIB MUSHOLIHIN bin SUHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. **SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN**, II. Terdakwa **KABIB MUSHOLIHIN bin SUHADI** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama Terdakwa I. **SEPTIAN DWI YANTO bin MA'UN** 1 (satu) tahun dan 6 (enam) tahun, II. Terdakwa **KABIB MUSHOLIHIN bin SUHADI** 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KK An. KABIB MUSHOLIHIN;
 - 1 (satu) lembar KTP An. KABIB MUSHOLIHIN;

Dikembalikan kepada KHABIB MUSHOLIHIN;

 - 1 (sat) bendel foto copy BPKB yang dilegalisir BCA Finance;
 - uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada salsi MOCHAMMAD AFIF BAHARUDIN;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AG-3419-JE beserta STNKnya;
 - Sebuah HP VIVO type Y15 warna merah hitam;

Dirampas untuk Negara:

 - Kartu ATM BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti

SUCI RAHAYU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)